



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Dalam Hal ini memberikan Kuasa Insidentil Kepada Mugni bin Nuralim (Paman Termohon/Penggugat Rekonvensi), Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, beralamat di Kampung Karang Bali, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal, 17 April 2008 di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 22 April 2008
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bergaul layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama \pm 12 tahun, kemudian Termohon tidak mau pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekraang
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang keturunan bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 4 tahun
4. Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir dan batin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - b. Bahwa Termohon sering mengadu setiap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ke keluarga Termohon yang mengakibatkan keluarga Termohon membenci Pemohon
 - c. Bahwa Pemohon sudah tidak merasakan ada kecocokan dan tidak mencintai Termohon lagi.
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Praya
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Insidentilnya hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. NOOR AINI) tanggal 19 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 22 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kampung Karang Bali, Lingkungan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang di bangun jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah yang terletak di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx; kelas VI SD dan xxxxxxxxxxxx yang belum sekolah ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram dan terjadi pertengkaran, saksi sendiri pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. ;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebabnya karena Termohon beberapa kali meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, saudara Termohon ikut memukul Pemohon dan hal ini sampai terjadi 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi pernah menanyakan Pemohon mengenai sertifikat rumah milik kedua orang tua Pemohon dan menurut keterangan Pemohon bahwa sertifikat tersebut tengah dijadikan jaminan oleh Termohon untuk meminjam uang ke sebuah lembaga keuangan ;

- Bahwa setelah beberapa bulan Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak pertama Pemohon dan Termohon menunjukkan kepada saksi foto Pemohon dengan wanita lain, tapi saksi sendiri tidak mengenal dan tidak pernah melihat sendiri Pemohon bersama wanita tersebut dan tidak tahu persis bagaimana hubungannya dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu sejak sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Termohon bersama kedua anaknya tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Karang Bali, Kelurahan Tiwugalih, sedangkan Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon di Kampung Perwire, Kelurahan Tiwugalih sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon dulu pernah berpisah tempat tinggal dan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon di luar sidang, namun kemudian atas inisiatif saksi dan keluarga saksi, Pemohon dan Termohon dapat rukun/rujuk kembali, dan sekarang terjadi lagi pisah rumah dan talak yang kedua kalinya ini setahu saksi Pemohon hanya datang untuk menjenguk dan berinteraksi dengan kedua anaknya dan tidak berupaya rukun kembali dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon hanya memberikan nafkah kepada kedua anaknya;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sering melihat anak yang kedua yang bernama Inara sering tidak bisa tidur bila tidak di peluk oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon ikut proyek sebagai pekerja, bukan pemilik proyek, namun sejak tahun 2020 Pemohon tidak ada pekerjaan karena pandemi Covid 19 ;
- Bahwa mengenai penghasilan Saksi tidak mengetahui pasti berapa kisarannya karena Pemohon memiliki penghasilan bila ada proyek, bila tidak ada proyek Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi mendengar cerita Pemohon bahwa sertifikat tersebut digadaikan di sebuah lembaga keuangan, saksi tidak tahu lembaga keuangan yang mana;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok/bertengkar sebelum pisah/cerai yang kedua kali namun saksi tidak ingat persis waktunya (tanggal maupun harinya);
- Bahwa setelah pisah yang kedua saksi mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar Pemohon tidak mempersoalkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon selama Termohon bisa merawat anak-anaknya dengan baik, dan agar Pemohon juga bisa bebas menengok anak-anaknya kapan saja dan sekali waktu bisa menginap di rumah tersebut ;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Perbawa, Kelurahan

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan ini Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah menjatuhkan talak di luar sidang kepada Termohon ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi ada mendengar cerita bahwa Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, tapi saksi sendiri tidak mengenal siapa wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu karena yang saksi ketahui setelah Termohon di talak oleh Pemohon baru kemudian Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan bukan saat masih bersama-sama dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon setiap minggu pergi menjenguk dan memberi nafkah kepada kedua anaknya bila Pemohon sedang tidak ada uang maka saksi yang meminjamkan dulu kepada Pemohon bahkan saksi juga ikut memberikan uang yang saksi tiipkan lewat Pemohon untuk kemudian diberikan kepada kedua anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon ikut bekerja di proyek bangunan;
- Bahwa mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui bahwa saat ini kondisi keuangan Pemohon sedang tidak baik dikarenakan pandemi covid 19;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon mentalak Termohon di luar sidang itulah Pemohon berhubungan dengan wanita lain, sebelumnya Pemohon tidak ada hubungan dengan wanita lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Praya bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 xxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Toko Bahan Bangunan), bertempat tinggal di Dusun Batu Bangka, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang biasa di xxxxxxxxxxxx; kelas VI SD dan xxxxxxxxxxxx yang belum sekolah ;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, lalu pada 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon cekcok bahkan Termohon sampai lari ke rumah saksi, lalu kemudian Pemohon dan Termohon di mediasi dan berhasil rujuk kembali, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 (tiga) bulan, Termohon dan kedua anaknya tetap tinggal di Kampung Karang Bali sedangkan Pemohon keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa penyebab cekcok yang dulu karena Pemohon mempunyai pacar yang bernama Isnawati, dan cekcok yang kedua sampai pisah rumah yang sekarang juga penyebabnya karena wanita yang sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang maupun tentang gadai sertifikat, saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya wanita lain;

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak tahu proyek tersebut punya Pemohon sendiri atau Pemohon diperbantukan, yang saksi lihat bahwa Pemohon kerja proyek ;

- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;

- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai pemborong proyek ;

- Bahwa mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui pasti berapa kisaran tapi yang saksi ketahui kalau dalam sebuah proyek keuntungan itu biasanya dapat sekitar 10 % dari total anggaran proyek secara keseluruhan ;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon pernah mendapatkan proyek pengadaan air dan yang saksi lihat sampai sekarang proyek Pemohon masih berjalan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berhubungan dengan wanita lain sebelum Pemohon dan Termohon berpisah rumah ; ;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Serengat, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan; yang pertama kelas VI SD dan anak kedua usia sekitar 5 atau 6 tahun yang keduanya di asuh oleh Termohon;
- - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan ini saksi tidak melihat Pemohon. lalu pada bulan September 2020 saksi dihubungi oleh Kuasa Insidentil Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon mengusir Termohon dan mau dilaporkan melakukan KDRT, kemudian saksi menghubungi Pemohon dengan maksud untuk menanyakan sekaligus juga untuk memediasi dan Pemohon mengatakan tidak pernah mengasari Termohon baik dengan kata-kata maupun fisik/pemukulan;
- Bahwa saksi mendengar cerita langsung dari Termohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan seorang janda yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat di media sosial foto Pemohon bersama wanita tersebut, tetapi saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon bersama-sama dengan wanita tersebut;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya masalah Termohon yang sering berhutang. Kalau tentang sertifikat memang setelah permohonan cerai Pemohon masuk ke Pengadilan, Termohon bercerita kepada saksi bahwa ada pinjaman di BPR Praya dengan jaminan berupa sertifikat rumah dan yang meminjam adalah Pemohon dan Termohon berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sering atau tidak menjenguk anak-anakn menurut cerita Termohon kadang-kadang Pemohon ada memberikan uang jajan kepada anak-anaknya sekedar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) atau Rp. 30.0000,- (tiga puluh ribu);
- - Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon sehat dan terawat dengan baik selama dalam asuhan Termohon selaku ibunya;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sama-sama dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Konsultan Proyek, Pemborong dan Kontraktor termasuk pernah juga bekerjasama dengan Kuasa Insidentil Termohon, karena Kuasa Termohon tersebut punya toko bangunan;
- Bahwa mengenai penghasilan saksi tidak mengetahui pasti berapa kisarannyang saksi ketahui formalnya kalau dalam sebuah proyek keuntungan itu biasanya dapat sekitar 10 % dari nilai proyek ;
- Bahwa oleh karena saksi akhir-akhir ini jarang bertemu dengan Pemohon jadi saksi tidak tahu apakah Pemohon masih kerja di proyek atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon mengusir Termohon, saksi hanya mendapatkan cerita ;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat foto Pemohon Bersama cewek bernama ismawati di media sosial milik Isnawati, adapun mengenai tanggal saksi melihatnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalua Termohon menggadaikan sertifikat karena saski tidak pernah ditunjukkan slip setoran atau rekening koran atas pinjaman di BPR ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya rekonsensinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan permohonan Pemohon obscuurlibel, kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan kata “sering” dan tidak menguraikan dengan jelas peristiwa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa majelis menilai bahwa alasan perceraian Pemohon yang dimuat dalam permohonannya sudah secara jelas menyebutkan sebab-sebab pertengkaram dan perselisihan. Mengenai penggunaan kata “sering” atau yang lainnya maka majelis menilai hal ini akan dibuktikan dalam proses pembuktian, apakah hal-hal yang didalilkan itu sering dilakukan atau tidak. Oleh karena itu Majelis berpendapat eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagai pasangan suami isteri dan Termohon mengakui selama berumah tangga dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Akan tetapi Termohon membantah adanya penyebab pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Yang sebenarnya menurut Termohon persoalan rumah tangga Termohon dan Pemohon muncul akibat dari ulah Pemohon yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga membuat Termohon menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik duplik tersebut ada hal yang diakui dan ada hal yang dibantah oleh Termohon khususnya mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibantah semua oleh Termohon. Oleh karena dalil-dalil yang menjadi alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon maka

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx, demikian juga Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu yang semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga kedua saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya rekonvensinya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi Pemohon ataupun saksi Termohon menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2019 yang lalu yang disebabkan oleh sikap Pemohon yang mentalak Termohon kemudian Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama xxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain serta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pemborong/Kontraktor;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan meskipun penyebabnya adalah sikap Pemohon yang menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonsensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi mengenai **Nafkah Madliyah/Lalai, Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Anak dan Hadlonah**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonsensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Nafkah Madiyah/Lampau :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonsensi

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x lima bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatanrekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensidan duplik rekonvensiyang pada pokoknya menolak dan keberatan memberikan Nafkah Madliyah yang telah di lalaikan dengan jumlah tersebut. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat rekonvensi mengakui telah lalai dalam memberikan nafkah selama 5 bulan kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi di persidangan, pengakuan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, terbukti bahwa Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah lahirnya, sampai dengan sekarang ini, dan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat rekonpensi tidak memberikan nafkah wajibnya berupa biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Tergugat rekonpensi terbukti lalai menafkahi Penggugat rekonpensi terhitung selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat rekonpensi tidak terbukti nusyuz, bahwa Tergugat rekonvensi

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggalkan Penggugat rekonvensi dengan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal mana menurut majelis alasan Tergugat rekonvensi tersebut tidaklah dibenarkan, maka dengan demikian demikian Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدره

Artinya : “Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya” ;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحقت النفقة بالتمكين

Artinya : “Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin” ;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah lalai harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lalai selama 5 bulan sejumlah Rp. 1.500.000.00,- dikalikan 5

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yaitu sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah hal yang wajar dan tidak memberatkan Tergugat rekonsensi yang mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor, sehingga cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah Madliyah/lalai selama 5 bulan Rp. 1.500.000,- setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi = Rp. 7.500.000,-, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensimemberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-, setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensitelah memberikan jawaban dan duplik rekonsensi yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari = Rp. 1.500.000,- kepada Penggugat rekonsensi. Akan tetapi Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan nafkah iddah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat rekonsensiterhadap Penggugat rekonsensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW :

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Artinya : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”

2. Dalil Syar’i dalam Kitab Al Muhadzdzabjuz II halaman 1178 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi setelah dicerai oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain, karena Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan rasa keadilan, tingkat kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dan juga memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai Kontraktor, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi Mut’ah kepada Penggugat rekonvensi Mut’ah dengan sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi tidak bersedia

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Mut'ah berupa sejumlah uang Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat rekonsensi tetap dengan tuntutan, sementara Tergugat rekonsensidalam dupliknya tetap menolak memberikan Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan dengan keterangan saksi Tergugatrekonsensi, bahwa Tergugat rekonsensi memperoleh penghasilan dari proyek tertentu, disebabkan Tergugat rekonsensi bekerja sebagai Pemborong atau kontraktor;

Menimbang, bahwa lamanya Penggugat dan Tergugat menjalin kasih sanyang, bantu membantu, berbagi suka dan duka dalam bingkai rumah tangga, dimana Penggugat rekonsensi telah mengabdikan kepada suami (Tergugat rekonsensi) sebagai suami istri dan telah melahirkan dan membesarkan 2 (dua) orang anak mereka sampai dengan sekarang dan disamping itu juga Tergugat Rekonsensi terbukti menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang menyebabkan penderitaan bagi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah sebagai berikut :

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مِنَ الْعَرِّ مَا عَرَّتْهُنَّ مَتْرًا وَأَنْ يَضَعْنَ ثَمَنَهُنَّ رِجَالُهُنَّ بِرِجَالِ الْمُطَلَّاقِ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Syaikh Prof Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

... لتطيبنفسها، ويعوضها عنالمفراق.

Artinya : ... "Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat rekonsvansi patut dihukum untuk memberi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Penggugat rekonsvansi;

Tentang Hak Hadlonah dan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansimempunyai 2 orang anak masing-masing bernama : Vira Maulidya, perempuan, umur 11 tahun dan Ayunda Inara, perempuan, Umur 4 tahun, yang merupakan anak dari pernikahan antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, untuk diberikan hak hadlanah kepada Penggugat rekonsvansi sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, olehnya Penggugat rekonsvansi menuntut agar Tergugat rekonsvansimemberikan nafkah untuk tiga orang anak tersebut sampai anak itu dewasa melalui Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan atas tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansidalam jawaban dan dupliknya tidak bersedia memberikan nafkah sejumlah itu kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi masih tergolong dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup sehari-hari, untuk kesehatan, dan pendidikannya, maka menurut Majelis hakim, dapat mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi yaitu Penggugat rekonsvansi sebagai pemegang hak **Hadlonah**/pengasuhan atas anak yang bernama xxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menyetujui dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm karangan Imam Syafi'i, Juz V halaman 81 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

إتعلماً بأباً يقيم المونة في إصلاح أولادهم نرضاً عن نفقة وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk anak bernama : xxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dapat hidup mandiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun, diberikan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat rekonsensi, sebagai pemegang hak hadlanah anak tersebut, untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut, memenuhi kebutuhan spiritual, mental, dan psikologis anak tersebut. Dan memberi waktu yang sama kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan kasih sayang, untuk bertemu, mengajak jalan jalan, dan sesekali mengajak anaknya untuk menginap, berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi, demi menjaga perkembangan mental dan psikologinya ketika orang tua mereka telah berpisah dan tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas permohonan Penggugat untuk diberikan hak hadlanah anak tersebut yaitu xxxxxxxx,

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun tahundikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Nafkah Iddah, dan Mut'ah**, ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami, dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak, dan memperhatikan petunjuk al-Qur'an tentang tata cara mentalak istri yaitu dengan cara yang **ma'ruf dan ihsan**, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama praya;

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Pemohon

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, dan Nafkah Iddah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua pointers gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (*Tiga puluh lima juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Nafkah Lampau kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang harus diserahkan pada saat Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), yang harus diserahkan pada saat Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
5. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) untuk anak yang bernama xxxxxxxxx, perempuan, umur 11 tahun dan xxxxxxxxx, perempuan, Umur 4 tahun, setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri
7. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Insidentil Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Sumpah | : Rp | 15.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 360.000,00 |

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)